

RENCANA KERJA STRATEGIS KPU KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2020-2024.

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SEMARANG NOMOR 1264/PR.01.3-Kpt/3322/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIC KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020-2024.

ABSTRAK : berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, meliputi:

- visi, misi dan tujuan Komisi `Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024;
- arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024; dan target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024.

